



PUTUSAN

Nomor 1903 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H.Ahmad Bin H.Abakar**, bertempat tinggal di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. **Hadijah Binti H. Abakar**, bertempat tinggal di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
3. **April Bin H.Abakar**, bertempat tinggal di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
4. **Hj.Bandi Binti H.Abakar**, bertempat tinggal di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
5. **M. Natsir Bin H. Abakar**, bertempat tinggal di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
6. **Siti Aisyah Binti H. Abakar**, bertempat tinggal di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada H. Muhammad Natsir, Si.P., Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Rt.001, Rw.001 Lingkungan Kandai Dua Barat, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding;

L a w a n :

1. **H. Kamaludin Bin H. Sirajudin**, bertempat tinggal di Kelurahan Majeluk, Kodya Mataram, sebelah Timur makam pahlawan;
2. **Hj. Syamsiah Binti H. Sirajudin**, bertempat tinggal di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kabupaten Dompu;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1903 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Dompu pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Para Penggugat mempunyai tanah milik berupa tanah sawah tercatat kepemilikan atas nama Bakar Abdul Gani (Alm) yaitu ayah kandung Para Penggugat dan berkedudukan sebagai ahli waris, bahwa tanah tersebut luasnya 1 Ha 630 da atau 1 Ha 63 are, Percil/Klas : 3 a/II terletak di So Bou watasan Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

1. Tanah tersebut di atas sebagian dikuasai oleh Tergugat I sebanyak 2 petak luasnya \pm 50 are dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Muhtar Ahmad, tanah H. Abakar Abdul Gani;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. Abakar Gani;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah H. Abakar Gani digarap oleh Hj. Syamsiah H. Sirajudin;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. Abubakar Addul Gani dan tanah M. Saleh Hamzah;

2. Tanah tersebut di atas sebagian dikuasai oleh Tergugat II sebanyak 1 petak luasnya \pm 25 are dengan batas – batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Muhtar Ahmad;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. Abakar Gani;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah H. Tahir Jafar dan Tanah H. Ibrahim;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. Abakar Gani digarap oleh H. Kamaludin H. Sirajudin;

Bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan bagian dari tanah milik Penggugat yang luasnya 1 Ha 63 are tersebut di atas;

Posita:

Dasar dan alasan gugatan;

1. Bahwa H. Abakar Gani (alm) orang Tua Para Penggugat dengan H. Sirajudin (Alm) orang tua Para Tergugat adalah bersaudara sekandung, kelahiran dari pasangan suami istri Abdul Gani Bin Natsir (Alm) dengan Siti Isya Binti H. M. Amin (Alm);

2. Bahwa pada tahun 1964 H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat memberi garap sementara tanah obyek sengketa kepada H. Sirajudin Gani (Alm) orang tua Para Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1903 K/Pdt/2015



3. Bahwa pada tahun 1966 H. Abakar (Alm) orang tua Para Penggugat, meminta kembali tanah objek sengketa tersebut kepada H. Sirajudin Gani (alm) orang tua Para Tergugat, tidak diberikan dengan alasan meminta diperpanjang lagi waktu garapan selama 2 tahun mengingat tanah untuk digarapnya tidak ada selain tanah yang diberikan pinjam untuk digarapnya oleh orang tua Para Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 1967 meninggallah H. Sirajudin Gani (alm) orang tua Para Tergugat, pada saat itu pula H. Abakar Gani (alm) orang tua Para Penggugat, meminta kembali tanah obyek sengketa kepada Hj.Aminah janda H. Sirajudin Gani (alm) orang tua Para Tergugat, tetap dipertahankan atau tidak diberikan dengan tidak beralasan, sampai sekarang tanah obyek sengketa dikerjakan/dikuasai oleh Para Tergugat;
5. Bahwa sebelum meninggalnya H. Abakar Gani (alm) orang tua Para Penggugat, pada tahun 2008 pernah diminta kembali tanah obyek sengketa kepada Hj. Aminah janda H. Sirajudin Gani (alm) orang Tua Para tergugat, namun tetap dipertahankan dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Para Penggugat;
6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 meninggallah H. Abakar Gani (Alm) orang tua Para Penggugat, dan sebelumnya meninggal pada saat – saat sakitnya pernah diingatkan kepada Para Penggugat, supaya diminta kembali tanah obyek sengketa tersebut kepada penggarapnya pada waktu itu adalah Para Tergugat, tetapi dari pihak penggarapnya tetap dipertahankan dengan alasan yang tidak diterima oleh Para Penggugat;
7. Bahwa permintaan kembali tanah objek sengketa sudah berkali – kali, namun tetap dipertahankan dengan tidak beralasan akibatnya Para Penggugat dirugikan, selain tidak menggarap tanah obyek sengketa juga tidak dapat menikmati hasilnya selama ini secara sederhana kerugian Para Penggugat diperhitungkan sejak tahun 2000 sampai dengan 2013 atau selama 13 tahun dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Hasil padi gabah dalam 1 tahun, 3 kali panen 150 karung, harga jual Rp300.000,00/karung atau $150 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}45.000.000,00$;
 - b. Jadi hasil padi gabah selama 13 tahun = $13 \times \text{Rp}45.000.000,00 = \text{Rp}585.000.000,00$ (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) jadi kerugian Para Penggugat sebanyak 13 tahun sebanyak Rp585.000.000,00 dibebankan kepada Para Tergugat secara bersama–sama berdasarkan KUHPerdara Pasal 1365 yang menyatakan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa



kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

8. Bahwa Para Tergugat mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku, karena jelas merampas hak orang lain, walaupun berkali-kali Para Penggugat meminta kembali tanah obyek sengketa secara kekeluargaan sehingga menimbulkan kerugian Para Penggugat yang tidak sedikit;
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat kalau tidak segera dihentikan digarap tanah obyek sengketa dan diselesaikan perkaranya dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, dan Para Penggugat berkedudukan sebagai Beziter yang jujur atas tanah obyek sengketa maka perlu tindakan hukum yang bersifat pendahuluan untuk menjatuhkan putusan Provisi sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap/pasti;
10. Bahwa Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa dasar hukum, adalah perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir terhadap itikad tidak baik dari Para Tergugat akan memindahtangankan tanah obyek sengketa kepada pihak lain sehingga tidak ada jaminan gugatan Penggugat menjadi sia – sia (*ilusoir*) maka cukup alasan untuk meletakkan sita jaminan (*conservation beslag*);
12. Bahwa oleh karena Para Penggugat memiliki bukti surat bersifat Authentik dan memenuhi syarat Pasal 180 HIR 191 R.Bg dan SE Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2001, maka cukup alasan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini untuk dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat menempuh upaya hukum lain, vernet, banding, maupun kasasi;
13. Bahwa untuk memenuhi segala isi putusan, perlu untuk menyatakan sangsi hukum apabila Para Tergugat berlarut – larut melalaikan putusan perlu diadakan uang paksa (*dwangsom*) sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam sehari;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Dompu supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

A. Dalam Provisi



1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Memerintahkan kepada Para tergugat untuk menghentikan garapan tanah obyek sengketa serta menghindarkan diri dari tindakan – tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut di atas sebelum ada mengenai pokok perkara;
 3. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebanyak Rp500.000,00 untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan;
- B. Dalam Pokok Perkara:
- Primair:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum, tanah obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat;
 3. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap milik Para Penggugat;
 4. Menyatakan hukum, bahwa Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Para Penggugat sebanyak Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) selama 13 tahun dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Hasil padi gabah dalam 1 tahun, 3 kali panen sebanyak 150 karung, dengan harga jual Rp300.000,00/karung atau $150 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}45.000.000,00$;
 - b. Hasil padi gabah selama 13 tahun = $13 \times \text{Rp}45.000.000,00 = \text{Rp}585.000.000,00$ (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 5. Menyatakan hukum, sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Dompu adalah sah dan berharga;
 6. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat menempuh upaya hukum lain, *verset*, banding, maupun kasasi;
 7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 dalam sehari keterlambatan memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap/pasti;
 8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- C. Subsidair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau: jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Berdasarkan pengadilan umum setelah di amandemennya Pasal 24 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 *Juncto* Pasal 10 ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) telah dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi dengan beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Keempat peradilan ini mempunyai peradilan secara konstitusional bertindak/menyelenggarakan peradilan hukum dan keadilan dengan wewenangnya masing – masing;

Maka berdasarkan Undang – Undang tersebut di atas maka dengan ini kami Tergugat I H. Kamaludin Bin H. Sirajuddin, menolak dengan keras gugatan dari Para Penggugat H. Ahmad Bin H. Abakar, dkk tertanggal 22 Juli 2013 Nomor 17/Pdt.5/2013/PN Dompus perihal gugatan melawan hukum;

Pendapat kami sebagai Tergugat I, perkara ini bukan perkara/perbuatan melawan hukum yang diproses di Pengadilan Negeri, melainkan perkara pembagian warisan antar dua orang saudara kandung (satu Bapak dan satu Ibu) antara H. Sirajuddin Gani (alm) dengan H. Abakar Gani (alm) atau antara H. Kamaludin Bin H. Sirajuddin sebagai Tergugat I dengan H. Ahmad Bin H. Abakar dkk sebagai Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dompus telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN Dom. tanggal 23 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menolak Putusan Provisi dari Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp1.194.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1903 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 80/Pdt/2014/PT Mtr. tanggal 22 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/ Para Pembanding pada tanggal 8 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/ Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 16 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 03/Pdt.K/2014/PN Dpu. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/ Para Terbanding yang pada tanggal 27 Oktober 2014 dan tanggal 22 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/ Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 30 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama:

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi, Pengadilan Tinggi Mataram telah melanggar hukum, salah menerapkan atau melanggar Peraturan hukum yang berlaku, karena tidak dapat membenarkan adanya surat Pemilihan tanah objek sengketa (P.I) tertulis "tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia" sebagai bukti awal kepemilikan tanah objek sengketa Bakar Abdul Gani yaitu orang tua Para Pemohon Kasasi; Dan selain itu Pengadilan Tinggi Mataram lalai tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Pemilihan tanah objek sengketa milik Para Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1903 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram lalai tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak mempertimbangkan tentang hukumnya mengenai kepemilikan Tanah Objek Sengketa lebih awal (P.2) oleh Bakar Abdul Gani yaitu orang tua Pemohon Kasasi serta tidak melaksanakan hukum yang sesuai dengan Yurisprudensi *vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1382 K/SIP/1974 Tanggal 12 Januari 1977 mengatakan Tanda Pembayaran Pajak yang di perkuat dengan Keterangan saksi saksi merupakan bukti sah tentang pemilikan tanah yang bersangkutan;

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram lalai tidak melaksanakan hukum, karena tidak mempertimbangkan tentang hukumnya mengenai kerugian Pemohon Kasasi selama 13 tahun tidak menikmati hasil tanah objek Sengketa, penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Termohon Kasasi tidak berlandaskan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum, Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, (KUHPerdara Pasal 1365);

Keberatan Kedua:

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram tidak melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, karena asal tanah objek sengketa dari Abdul Gani Nasir dan akta Pembagian Warisan yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi yang tidak dibuktikan tidak dipertimbangkan tentang hukumnya;

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram salah menerapkan hukum, dalam pertimbangannya menurut kebiasaan yang berlaku zaman dahulu (Nenek Moyang) atau zaman kuda gigit besi, bahwa anak yang Pertama yang mendaftarkan seluruh tanah-tanah / ahli Waris, Majelis Hakim mengkedepankan Hukum tidak tertulis mengesampingkan hukum tertulis dalam menggali dan menilai bukti surat dan saksi, tidak berpedoman kepada KUHPerdara tentang Hukum Pembuktian;

Keberatan Ketiga:

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram tidak melaksanakan Hukum, karena keterangan saksi dari Pihak Termohon Kasasi mengatakan bahwa pada tahun 1995 H. Bakar Gani memerintahkan kepada Saksi untuk memecahkan SPPT Tanah atas nama masing-masing Para Termohon Kasasi. keterangan saksi tidak dikuatkan oleh bukti lain, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak mempertimbangkan tentang hukumnya ketidak benaran keterangan saksi;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1903 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram salah menerapkan hukum mengenai SPPT yang ditanda-tandai T.I.II-2 dan T.I.II-3 dari Para Termohon Kasasi dipertimbangkan sebagai bukti awal pemilikan tanah objek sengketa oleh Termohon Kasasi, SPPT ini timbul baru pada tahun 2013, adapun tanah objek Sengketa diberi garap sementara oleh H. Abakar Gani orang tua Para Pemohon Kasasi sejak tahun 1964, SPPT bukan bukti pemilikan tanah objek sengketa, hanya sebagai bukti pembayaran pajak tanah objek sengketa sejak Tahun 1960 s/d tahun 2012 tanah objek sengketa tercatat dalam SPPT An. H. Abakar Gani orang tua Para Pemohon Kasasi;

Keberatan Keempat:

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram tidak melaksanakan Hukum, bahwa di teliti perbuatan Para Termohon Kasasi merubah SPPT tanah objek sengketa semula atas nama H. Abakar Gani orang tua Para Pemohon Kasasi ke SPPT Para Termohon Kasasi tanpa sepengetahuan dari Para Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram lewat begitu saja tidak dipertimbangkan Tentang hukumnya perbuatan Para Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena berdasar bukti P1, P2 berupa foto kopi tanda pendaftaran sementara tanah hak milik Indonesia atas nama Bakar Abdul Gani dan foto kopi iuran PBB, yang tidak didukung oleh bukti saksi-saksi yang dihadirkan;

Sedangkan Tergugat I dan II memperoleh objek sengketa dari orang tuanya almarhum H. Sirajudin yang mendapatkan objek sengketa dari Abdul Gani Natsir (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H. Ahmad Bin H. Abakar dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1903 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. AHMAD Bin H. ABAKAR, 2. HADIJAH Binti H. ABAKAR, 3. APRIL Bin H. ABAKAR, 4. HJ. BANDI Binti H. ABAKAR, 5. M. NATSIR Bin H. ABAKAR dan 6. SITI AISYAH Binti H. ABAKAR** tersebut ;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, S.H.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH.

K e t u a :

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.



Panitera Pengganti:

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003